



PUTUSAN

No. 79/Pid.B/2011/PN.Tte.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MAHDI DERMAWAN R BAHDAR alias  
MAHDI;  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/05 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Koloncucu Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate  
Utara, Kota Ternate;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Polres Ternate sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 21 April 2011 s/d 30 April 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d 23 Mei 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Mei 2011, No. 88/ Pen.Han /2011/PN.Tte, sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 88/Pen.Pid/2011/PN.Tte, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 79/Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2011 Nomor : Reg.Perk-PDM-59/TERNA/Ep.1/04/2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu dengan temannya Zulkifli Barakati alias Jul (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 atau pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sekitar pukul 03.00 WIT atau sekitar waktu itu telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, dimana barang-barang yang curi tersebut adalah milik saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili yang terletak di Sabia Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa mengambil suatu barang berupa : 6 (enam) gitar listrik masing-masing 2 (dua) buah merek Ibanez, 1 (satu) buah merek Extreme, 1 (satu) buah merek Fender, 1 (satu) buah merek Clevan, 1 (satu) buah merek Cort dan 1 (satu) buah efek Gitar. 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless yang ditaksir seluruhnya senilai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj. Lili yang merupakan tante atau saudara ayah dari Zulkifli Barakati, atau setidaknya baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berboncengan dengan Zulkifli Barakati alias Jul (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) menggunakan sepeda motor sewaan mendatangi rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili, Zulkifli Barakati masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar sementara terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berada diluar pagar pekarangan. Kemudian Zulkifli Barakati membuka pintu studio dengan menggunakan anak kunci yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah pintu studio berhasil dibuka Zulkifli Barakati mengangkat keluar barang yang ada di studio berupa 6 (enam) gitar listrik masing-masing 2 (dua) buah merek Ibanez, 1 (satu) buah merek Extreme, 1 (satu) buah merek Fender, 1 (satu) buah merek Clevan, 1 (satu) buah merek Cort dan 1 (satu) buah efek Gitar. 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless dan kemudian Saksi Zulkifli serahkan kepada Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang berada diluar pagar yang kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dengan cara Terdakwa membonceng dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi membonceng dibelakang sambil membawa barang curian tersebut sekitar tiga-tiga buah kerumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar sampai selesai;
- Bahwa barang-barang milik korban milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Zulkifli Barakati bersama Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang terdiri dari 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless mereka sembunyikan di rumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara sedangkan 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar disembunyikan di rumah Zulkifli Barakati alias Jul di Kelurahan Ngade;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Hj. Lili Barakati mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 atau pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sekitar pukul 03.00 WIT atau sekitar waktu itu bertempat di Sabia Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tepatnya di Studio musik dalam halaman rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh Zulkifli Barakati alias Jul (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, dimana barang-barang yang curi tersebut adalah milik saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili yang merupakan tante atau saudara ayah dari Zulkifli Barakati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berboncengan dengan Zulkifli Barakati alias Jul (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) menggunakan sepeda motor sewaan mendatangi rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili, Zulkifli Barakati masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar sementara terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berada diluar pagar pekarangan. Kemudian Zulkifli Barakati membuka pintu studio dengan menggunakan anak kunci yang sudah dipersiapkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah pintu studio berhasil dibuka Zulkifli Barakati mengangkat keluar barang yang ada distudio berupa 6 (enam) gitar listrik masing-masing 2 (dua) buah merek Ibanez, 1 (satu) buah merek Extreme, 1 (satu) buah merek Fender, 1 (satu) buah merek Clevan, 1 (satu) buah merek Cort dan 1 (satu) buah efek Gitar. 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless dan kemudian Saksi Zulkifli serahkan kepada Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang berada diluar pagar yang kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dengan cara Terdakwa membonceng dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi membonceng dibelakang sambil membawa barang curian tersebut sekitar tiga-tiga buah kerumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar sampai selesai;

- Bahwa barang-barang milik korban milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Zulkifli Barakati bersama Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang terdiri dari 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless mereka sembunyikan dirumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara sedangkan 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar disembunyikan dirumah Zulkifli Barakati alias Jul di Kelurahan Ngade;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Hj. Lili Barakati mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 367 ayat (2) jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 atau pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sekitar pukul 03.00 WIT atau sekitar waktu itu bertempat di Sabia Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tepatnya di Studio musik dalam





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berboncengan dengan Zulkifli Barakati alias Jul (Terdakwa yang berkas perkaranya diajukan terpisah) menggunakan sepeda motor sewaan mendatangi rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Hj. Lili Barakati alias Hj Lili, Zulkifli Barakati masuk dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar sementara terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi berada diluar pagar pekarangan. Kemudian Zulkifli Barakati membuka pintu studio dengan menggunakan anak kunci yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah pintu studio berhasil dibuka Zulkifli Barakati mengangkat keluar barang yang ada di studio berupa 6 (enam) gitar listrik masing-masing 2 (dua) buah merek Ibanez, 1 (satu) buah merek Extreme, 1 (satu) buah merek Fender, 1 (satu) buah merek Clevan, 1 (satu) buah merek Cort dan 1 (satu) buah efek Gitar. 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless dan kemudian Saksi Zulkifli serahkan kepada Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang berada diluar pagar yang kemudian membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dengan cara Terdakwa membonceng dengan sepeda motor dimana Zulkifli Barakati yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi membonceng dibelakang sambil membawa barang curian tersebut sekitar tiga-tiga buah kerumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar sampai selesai;
- Bahwa barang-barang milik korban milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Zulkifli Barakati bersama Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi yang terdiri dari 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah wireless mereka sembunyikan dirumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara sedangkan 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar disembunyikan dirumah Zulkifli Barakati alias Jul di Kelurahan Ngade;

- Bahwa setelah menyembunyikan barang-barang tersebut dirumah Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar dan rumah Zulkifli Barakati alias Jul kemudian barang-barang hasil curian yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah gitar listrik merek Ibanez dijual oleh Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar kepada saksi Muhammad Isra alias Iston dirumah pada bulan Maret 2011 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus dijual oleh Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar di foto kopi di Koloncucu yaitu kepada Nana alias Mas Nana pada bulan Maret 2011 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah mixer/amplifair oleh Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar kepada saksi Abidin Majid (ayah dari Muhammad Isra) pada bulan Maret 2011 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme dijual oleh Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar bersama dengan Zulkifli Barakati alias Jul kepada Saksi Amal Djiko dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) buah gitar listrik merek Fender dan merek Clevan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar menyimpannya dirumah Terdakwa di Koloncucu.

- 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah Mike, 1 (satu) buah wireless dan 1 (satu) buah stand gitar oleh Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar dititipkan kepada saksi Abidin Majid (ayah dari Muhammad Isra alias Iston) di Koloncucu.

- Bahwa hasil penjualan sebagian barang curian tersebut Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar mendapatkan bagian sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Zulkifli Barakati mendapatkan bagian sebesar Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar alias Mahdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama :

Menimbang bahwa dalam pemerisaan perkara ini disamping didampingi Penasehat hukumnya Terdakwa juga didampingi walinya bernama : ,DARWIS, SH.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi HJ. LILI BARAKATI alias HJ. LILI.**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 saya kehilangan barang berupa alat-alat musik yang saya simpan di studio dalam halaman rumah saya (Hj.Lili Barakati) di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa sebelum saya kehilangan alat-alat musik di studio saya, keponakan saya yang bernama Zulkifli Barakati teman Terdakwa, pernah meminjam alat-alat musik tersebut untuk manggung namun saya tidak meminjamkannya, kemudian besok harinya saya ke ruangan studio saya melihat bahwa alat-alat musik tersebut sudah tidak ada, namun saya masih diam, belum langsung melapor ke kantor Polisi. Setelah satu bulan kemudian saya mendapat informasi dari teman anak saya bahwa Ia melihat gitar milik saya dibawa seorang laki-laki yang Ia juga belum kenal. Kemudian kami mendatangi orang tersebut dan akhirnya kami tahu Ia bernama Akmal, dan kami menanyakan dari mana Ia memperoleh Gitar tersebut dan Ia mengatakan bahwa Ia membelinya dari Terdakwa dan Zulkifli Barakati ;
- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa Akmal mebeli gitar tersebut dari Terdakwa dan Zulkifli Barakati, saya langsung pergi ke rumah Zulkifli Barakati. Dan disana saya melihat alat-alat musik yang lain disimpan dikamar Zulkifli Barakati. Dan Zulkifli Barakati mengakui bahwa ada yang sudah dijual dan ada juga yang disimpan;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan Terdakwa dan Zulkifli Barakati ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa gitar listrik (enam buah), efek gitar (satu buah), sound gitar (satu buah), CPU computer merek Asus (1satu buah), miker (satu buah), mike (satu buah), keyboard (satu buah), stand gitar (tiga buah), dan warles (satu buah) yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis adalah alat-alat musik milik saya yang diambil oleh Terdakwa dan Zulkifli Barakati tanpa setahu dan seijin saya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Zulkifli Barakati tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di Studio tersebut tidak ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Zulkifli Barakati masuk kedalam ruang studio dengan menggunakan kunci Duplikat milik saya yang diambil Zulkifli Barakati;
- Bahwa sebelumnya Zulkifli Barakati pernah memegang kunci studio milik saya, dan jumlah kunci studio ada tiga buah namun setelah itu kunci satu hilang, ternyata Zulkifli Barakati yang mengambilnya;
- Bahwa saat ini semua alat-alat musik milik saya sudah ditemukan semuanya;
- Bahwa benar lokasi studio berada didalam pagar;
- Bahwa pada saat saya tidur pagar digembok;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- **Saksi ZULKIFLI BARAKATI alias JUL.**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj.Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara , Terdakwa bersama saya (Zulkifli Barakati) menganmbil alat musik milik Hj. Lili Barakati;
- Bahwa dalam mengambil alat musik milik Hj. Lili Barakati tersebut tanpa seijin Hj. Lili Barakati;
- Bahwa awalnya alat-alat musik milik Hj. Lili Barakati tersebut saya pinjam untuk digunakan manggung tetapi tidak dikasih lalu tanpa setahu pemiliknya saya ambil bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis berupa 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless, 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar yang saya ambil bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Hj. Lili Barakati adalah tante saya;
- Bahwa pada waktu itu saya melompat pagar dan membuka ruang studio dengan menggunakan kunci duplikat yang saya ambil dirumah Hj. Lili Barakati. Sedangkan Terdakwa saya suruh menunggu diluar dan menerima barang-barang yang saya ambil dan saya serahkan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Alat alat musik milik Hj Lili Barakati yang saya ambil dengan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut saya angkut dengan menggunakan motor yang saya sewa ;
- Bahwa saya dan Terdakwa membawa alat-alat musik tersebut kerumah Terdakwa. Dua hari kemudian kami menjual satu buah gitar kepada Sdr. Akmal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), satu buah CPU Computer kepada Mas Nana dengan harga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah ampli kepada Iston dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah) dan gitar bas dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus riu rupiah);
- Bahwa saya menjemput Terdakwa dirumahnya dan saya mengajak Terdakwa pergi mengambil alat-alat musik dirumah tante saya (Hj.Lili Barakati) ;
- Bahwa saya dan Terdakwa membawa tiga buah alat musik lebih dahulu, dan alat musik yang lainnya nanti ditinggal dulu, setelah itu baru kami kembali lagi mengambil alat-alat musik yang lain ;
- Bahwa dua hari setelah kami meletakkan barang-barang tersebut dirumah Terdakwa, baru saya pergi mengambil barang-barang tersebut dirumah Terdakwa dan ada beberapa yang kami jual ;
- Bahwa yang punya niat menjual barang-barang tersebut adalah saya dan Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil penjualan barang tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp. 730.000, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## • Saksi NANA alias MAS NANA.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari CPU Computer yang saya beli dari Terdakwa ;
- Bahwa barang yang saya beli dari terdakwa hanya satu buah CPU Computer ;
- Bahwa CPU Computer yang saya beli harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya cicil dua kali pembayaran ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjual CPU Computer tersebut saya tidak tahu kalau CPU tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa CPU Computer tersebut saya beli dari Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa pada saat menjual CPU Computer tersebut Terdakwa sendirian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saya menanyakan kepada terdakwa darimana CPU tersebut, terdakwa menjawab bahwa CPU tersebut berasal dari Jailolo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## . Saksi MUHAMMAD ISRA alias ISTON

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar dan satu buah power mixer yang saya beli dari Terdakwa ;
- Bahwa satu buah gitar listrik yang saya beli harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu buah power mixer saya beli dengan harga Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah );
- Bahwa pada waktu saya membeli gitar listrik dan power mixer pada Terdakwa saya tidak tahu bahwa barang-barang tersebut adalah hasil Kejahatan ;
- Bahwa gitar listrik dan power mixer tersebut saya beli dari Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa pada saat menjual gitar listrik dan power mixer tersebut Terdakwa sendirian ;
- Bahwa pada saat saya menanyakan kepada Terdakwa dari mana gitar listrik dan power mixer tersebut, Terdakwa menjawab bahwa gitar listrik dan power mixer tersebut berasal dari Jailolo ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## • Saksi ABIDIN MADJID alias ABIDIN

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah keyboard yang ditiptkan oleh Terdakwa pada saya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saya untuk biaya penitipan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan keyboard tersebut sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan keyboard tersebut saya sempat menanyakan dari mana keyboard tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa keyboard tersebut berasal dari Jailolo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberata.

- **Saksi AKMAL DJIKO alias IKMAL.**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar yang saya beli dari Terdakwa ;
- Bahwa satu buah gitar yang saya beli harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu saya membeli gitar tersebut saya tidak tahu kalau gitar itu adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa menjual gitar tersebut sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa saya pernah menanyakan pada Terdakwa darimana gitar tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa gitar tersebut berasal dari Jailolo ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

- **Saksi RISKY AMBARITA alias IKI**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar yang dibeli oleh Akmal Djiko dari Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga gitar tersebut karena saya hanya melihat Terdakwa menjual gitar kepada saudara Akmal ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa MAHDI DERMAWAN R BAHDAR Alias MAHDI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj. Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara , saya bersama-sama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik milik Hj. Lili Barakati;
- Bahwa jam 03.00 pagi bersama-sama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik dirumah milik Hj. Lili Barakati awalnya mau untuk digunakan manggung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu saya menunggu diluar pagar dan teman saya Zulkifli Barakati melompat pagar dan membuka ruang studio dengan menggunakan kunci duplikat yang Ia ambil dirumah Hj. Lili Barakati;
  - Bahwa beberapa saat kemudian Zulkifli Barakati membawa lat-alat musik keluar dan kami membawa alat-alat musik tersebut kerumah saya ;
  - Bahwa saya dan Zulkifli Barakati mengangkut alat-alat musik tersebut dengan menggunakan motor ;
  - Bahwa saya dan Zulkifli Barakati menjual satu buah gitar kepada Sdr. Akmal Djiko dengan harga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), satu buah CPU Computer kepada Mas Nana dengan harga Rp. 250.000, satu buah ampli kepada Iston dengan harga Rp. 250.000 dan gitar bas dengan harga Rp. 200.000,;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis berupa 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless, 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar yang saya ambil bersama-sama dengan Zulkifli Barakati dari Studio milik HYj. Lili Barakati;
  - Bahwa saya dijemput oleh Zulkifli Barakati dan saya di ajak oleh Zulkifli Barakati pergi mengambil alat-alat musik dirumah tantenya pada jam 03.00 WIT;
  - Bahwa saya dan Zulkifli Barakati membawa tiga buah alat musik lebih dahulu, dan alat musik yang lainnya ditinggal dulu, setelah itu baru kami kembali lagi mengambil alat-alat musik yang lain ;
  - Bahwa dua hari setelah kami mengambil alat-alat musik tersebut dari studio milik Hj. Lili Barakati kemudian disimpan dirumah saya, Zulkifli pergi mengambil alat-alat musik tersebut dirumah saya dan sebagian kami jual ;
  - Bahwa yang punya niat menjual alat-alat musik tersebut adalah saya dengan Zulkifli Barakati ;
  - Saya mendapat bagian sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah),- dan Zulkifli Barakati mendapat bagian Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez;
  - 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme;
  - 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender;
  - 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah sound gitar merek Roland;
- 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah mixer;
- 1 (satu) buah mike/pelantang;
- 1 (satu) buah keyboard;
- 3 (tiga) buah stand gitar;
- 1 (satu) buah wireless;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord;
- 1 (satu) buah efek gitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM- 59/TERNA/Ep.1/04/2011 tertanggal 08 Juni 2011 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAHDI DERMAWAN R BAHDAR Alias MAHDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI DERMAWAN R BAHDAR Alias MAHDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) gitar listrik.
    - 1 (satu) buah efek gitar
    - 1 (satu) buah sound gitar merek Roland.
    - 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus.
    - 1 (satu) buah mixer.
    - 1 (satu) buah mike/pelantang.
    - 1 (satu) buah keyboard.
    - 3 (tiga) buah stand gitar.
    - 1 (satu) buah wireless.
- Dinyatakan dikembalikan kepada Hj. Lili Barakati Alias Hj. Lili.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan tertulis pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selagi sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj. Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, mengambil alat-alat musik milik Hj. Lili Barakati;
- Bahwa alat musik milik Hj. Lili Barakati yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati berupa 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez, 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme, 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender, 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan, 1 (satu) buah sound gitar merek Roland, 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah mike/pelantang, 1 (satu) buah keyboard, 3 (tiga) buah stand gitar, 1 (satu) buah wireless, 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord, 1 (satu) buah efek gitar.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati dalam mengambil barang-barang milik Hj. Lili Barakati tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati dalam mengambil barang tersebut di studio musik milik Hj. Lili Barakati dilakukan dengan cara menggunakan kunci duplikat yang diambil Zulkifli Barakati milik Hj. Lili Barakati;
- Bahwa sebagian barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati sebagian telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Zulkifli Barakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau dalam dakwaan keua Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 367 ayat (2) jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau dalam



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan keua Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;
- Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu denan melawan hak;
- Unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;
- Unsur dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur ”Baranr Siapa” terpenuhi pula.

## Ad 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hj Lili Barakati yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 saya kehilangan barang berupa alat-alat musik yang saya simpan di studio dalam halaman rumah saya (Hj.Lili Barakati) di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, setelah saya mengetahui bahwa Akmal membeli gitar tersebut dari Terdakwa dan Zulkifli Barakati, saya langsung pergi kerumah Zulkifli Barakati dan disana saya melihat alat-alat musik saya sebagian ada disana dan yang lain menurut Zulkifli Barakati disimpan dirumah Terdakwa. Dan Zulkifli Barakati mengakui bahwa ada yang sudah dijual dan ada juga yang disimpan, Saksi Zulkifli Barakati pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj.Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, Terdakwa bersama saya (Zulkifli Barakati) menganmbil alat musik milik Hj. Lili Barakati, Saksi Nana Alias Mas Nana, Saksi Muhammad Isra Alias Iston, Saksi Abidin Majid Alias Abidin, Saksi Akmal Djiko Alias Ikmal dan Saksi Riski Ambarita Alias Iki pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati, dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar Alias Mahdi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj. Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara, saya bersama-sama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik milik Hj. Lili Barakati, keterangan Saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa alat musik di studio milik Hj. Lili Barakati, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

### **Ad 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu denan melawan hak.**

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hj Lili Barakati yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setelah saya mengetahui bahwa Akmal membeli gitar tersebut dari Terdakwa dan Zulkifli Barakati, saya langsung pergi kerumah Zulkifli Barakati. Dan disana saya melihat alat-alat musik yang lain disimpan dikamar Zulkifli Barakati. Dan Zulkifli Barakati mengakui bahwa ada yang sudah dijual dan ada juga yang disimpan, Saksi Zulkifli Barakati pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya dan Terdakwa membawa alat-alat musik tersebut kerumah Terdakwa. Dua hari kemudian kami menjual satu buah gitar kepada Sdr. Akmal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), satu buah CPU Computer kepada Mas Nana dengan harga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah ampli kepada Iston dengan harga Rp. 250.000,-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus lima puluh rupiah) dan gitar bas dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Nana Alias Mas Nana pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang yang saya beli dari Terdakwa hanya satu buah CPU Computer yang saya beli harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya cicil dua kali pembayaran, Saksi Muhammad Isra Alias Iston pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar dan satu buah power mixer yang saya beli dari Terdakwa, Saksi Abidin Majid Alias Abidin pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah keyboard yang dititipkan oleh Terdakwa pada saya, Saksi Akmal Djiko Alias Ikmal pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar yang saya beli dari Terdakwa, satu buah gitar yang saya beli harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi Risky Ambarita alias Iki pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah pemilik barang datang mencari satu buah gitar yang dibeli oleh Akmal Djiko dari Terdakwa. Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar Alias Mahdi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya dan Zulkifli Barakati menjual satu buah gitar kepada Sdr. Akmal Djiko dengan harga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), satu buah CPU Computer kepada Mas Nana dengan harga Rp. 250.000, satu buah ampli kepada Iston dengan harga Rp. 250.000 dan gitar bas dengan harga Rp. 200.000,- Saya mendapat bagian sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah),- dan Zulkifli Barakati mendapat bagian Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), keterangan Saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati yang mengambil alat musik milik Hj Lili Barakati tanpa izin pemiliknya tersebut yang ternyata sebagian telah dijual tekandung maksud terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak karenanya unsur dengan maksud akan memilki barang itu denan melawan hak telah terpenuhi.

## **Ad 4. Unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hj Lili Barakati yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setelah saya mengetahui bahwa Akmal membeli gitar tersebut dari Terdakwa dan Zulkifli Barakati, saya langsung pergi kerumah Zulkifli Barakati dan disana saya melihat alat-alat musik saya sebagian ada disana dan yang lain menurut Zulkifli Barakati disimpan dirumah Terdakwa. Saksi Zulkifli Barakati pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 jam 03.00 WIT bertempat di studio dalam halaman rumah Hj.Lili Barakati di Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara , Terdakwa bersama saya (Zulkifli Barakati) menganmbil alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

musik milik Hj. Lili Barakati, Saksi Nana Alias Mas Nana, Saksi Muhammad Isra Alias Iston, Saksi Abidin Majid Alias Abidin, Saksi Akmal Djiko Alias Ikmal dan Saksi Riski Ambarita Alias Iki pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa Terdakwa bersama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik di ruang studio milik Hj. Lili Barakati, dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar Alias Mahdi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saya bersama-sama dengan Zulkifli Barakati mengambil alat-alat musik milik Hj. Lili Barakati, keterangan Saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa alat musik di studio milik Hj. Lili Barakati yang dilakukan bersama dengan Zulkifli Barakati, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan dua orang bersama-sama telah terpenuhi.

Ad 5. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hj Lili Barakati yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Zulkifli Barakati masuk kedalam ruang studio dengan menggunakan kunci Duplikat milik saya yang diambil Zulkifli Barakati, Saksi Zulkifli Barakati pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada waktu itu saya melompat pagar dan membuka ruang studio dengan menggunakan kunci duplikat yang saya ambil dirumah Hj. Lili Barakati. Sedangkan Terdakwa saya suruh menunggu diluar dan menerima barang-barang yang saya ambil dan saya serahkan Terdakwa, dan Terdakwa Mahdi Dermawan R Bahdar Alias Mahdi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada waktu itu saya menunggu diluar pagar dan teman saya Zulkifli Barakati melompat pagar dan membuka ruang studio dengan menggunakan kunci duplikat yang Ia ambil dirumah Hj. Lili Barakati, beberapa saat kemudian Zulkifli Barakati membawa lat-alat musik keluar dan kami membawa alat-alat musik tersebut kerumah saya, saya dan Zulkifli Barakati mengangkut alat-alat musik tersebut dengan menggunakan motor, keterangan Saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa dan Zulkifli Barakati masuk ketempat barang yang diambilnya yang disimpan oleh pemiliknya di studio, dengan jalan memakai kunci duplikat yang bukan haknya yang dapat di identikkan dengan kunci palsu, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa masih anak-anak maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hasil penelitian dan pendapat BISPA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sound gitar merek Roland;
- 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah mixer;
- 1 (satu) buah mike/pelantang;
- 1 (satu) buah keyboard;
- 3 (tiga) buah stand gitar;
- 1 (satu) buah wireless;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord;
- 1 (satu) buah efek gitar.

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih sangat memungkinkan diperbaiki mentalnya agar kelak menjadi manusia yang berguna untuk nusa ban bangsa.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan Terdakwa MAHDI DERMAWAN R BAHDAR Alias MAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHDI DERMAWAN R BAHDAR Alias MAHDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gitar listrik merek Ibanez;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Extreme;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Fender;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Clevan;
- 1 (satu) buah sound gitar merek Roland;
- 1 (satu) buah CPU komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah mixer;
- 1 (satu) buah mike/pelantang;
- 1 (satu) buah keyboard;
- 3 (tiga) buah stand gitar;
- 1 (satu) buah wireless;
- 1 (satu) buah gitar listrik merek Cord;
- 1 (satu) buah efek gitar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin tanggal : 13 Juni 2011, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH. dan MARTHA MAITIMU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SHINTA HAJI ALI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HENDRA WAHYUDI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa MAHDI DERMAWAN R  
BAHDAR Alias MAHDI serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

MARTHA MAITIMU, SH.

Panitera Pengganti,

SHINTA HAJI ALI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)